



P U T U S A N

Nomor 548/Pid/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap	:	ARI SYAFIUDIN bin ACHMAD SUBRORI
Tempat lahir	:	Magelang
Umur/Tanggal lahir	:	26 tahun/08 Mei 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Mejing II RT.06 Rw. 02 Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang /Dusun Trisip Desa Tampirwetan Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa Ari Syafiudin Bin Achmad Subrori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak 27 September 2021 s/d. 26 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 27 Oktober 2021 s/d. 25 Desember 2021;

Terdakwa ditingkat Pengadilan pertama maupun ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 548/Pid /2021/PT SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding perkara atas nama Terdakwa tersebut;
- 2 Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 21 September 2021 Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mkd dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2021 .Nomor : REG. PERKARA PDM-69/Mkd/07/2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARI SYAFIUDIN BIN ACHMAD SUBRORI hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 12.15 Wib bertempat di parkir Pemancingan yang terletak di Dusun Mejing II, Rt. 06, Rw. 02, Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol : AA 2486 RA tahun 2011, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SONY SANTOSA Bin NGADIMIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

-----Berawal ketika terdakwa berada dirumah Sdr ACHMAD SUBRORI (ayah terdakwa) yang terletak di Dusun Mejing II Rt. 06, Rw. 02, Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, terdakwa melihat banyak sepeda motor yang terparkir di dekat garasi mobil milik ayah terdakwa, kemudian terdakwa menyalakan mesin dan mengeluarkan mobil Suzuki Futura pick up dengan nopol AA 1768 HT dari garasi mobil rumah sdr ACHMAD SUBRORI, setelah itu terdakwa mempunyai niat untuk mengambil salah satu motor yang terparkir tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol : AA 2486 RA tahun 2011 tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi SONY SANTOSA

Bin NGADIMIN selaku pemilik sepeda motor tersebut dengan cara menyeret untuk kemudian diangkat masuk kedalam bak mobil Suzuki Futura warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang terdakwa kendaraai tersebut, setelah itu terdakwa pergi menuju kerumah istri terdakwa yang berada di Dusun Trisip, Desa Tampirwetan, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang.-

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M LAKSONO MARGO DEWO Bin SARDIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 14 September 2021 NO.REG. PERKARA: PDM-69/Mkd/07/2021 yang pada akhirnya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI SYAFIUDIN BIN ACHMAD SUBRORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI SYAFIUDIN Bin ACHMAD SUBRORI dengan pidana penjara selama 1 (SATU TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol : AA 2486 RA, warna hitam, Th 2011, No Rangka : MH1JF5114BK940990, NOSin, 51E1942098,
 - 2 (dua) buah Plat Nomor Spm Honda Beat dengan Nopol AA 2486 RA DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SONY SANTOSO Bin NGADIMIN (Alm)
 - 1 (satu) unit sarana KBM Suzuki Futura Pick Up No Pol Aa 1768 HT warna hitam, No rangka : MHYESL415FJ12374, Nosin : G15AID997783 An ARI Syaifudin Alamat Mening II 04/02, Mejing, Candimulyo, Kab. Magelang
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 9 perkara Nomor 548/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 September 2021 Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mkd yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SYAFIUDIN BiN ACHMAD SUBRORI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Spm Honda Beat Nopol : AA 2486 RA, warna hitam, Th 2011, No Rangka : MH1JF5114BK940990, NOSin, 51E1942098,
 - 2 (dua) buah Plat Nomor Spm Honda Beat dengan Nopol AA 2486 RA Dikembalikan kepada saksi Sony Santoso Bin Ngadimin;
 - 1 (satu) unit sarana KBM Suzuki Futura Pick Up No Pol Aa 1768 HT warna hitam, No rangka : MHYESL415FJ12374, Nosin : G15AID997783 An ARI Syaifudin Alamat Mening II 04/02, Mejing, Candimulyo, Kab. Magelang;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta. Pid /2021/PN Mkd yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 21 September 2021 Nomor 128/Pid.B / 2021/PN.Mkd yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 dengan *Relaas* Nomor 01/Akta.Pid./2021/PN Mkd;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 05 Oktober 2021, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 dengan *Relaas* Nomor 01/ Akta.Pid./ 2021/PN Mkd;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan tidak juga mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 September 2021 Nomor : W12.U.35/2605/Pid.01.01/9/2021 dan kepada Terdakwa tanggal 28 September 2021 Nomor : W12.U.35/2606/Pid.01.01/9/2021 maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 21 September 2021 Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mkd telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Penuntut Umum mempelajari dengan seksama putusan *a quo*, pada pokoknya kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”.
2. Bahwa Penuntut Umum dalam hal ini tidak sependapat dengan penjatuan pidana penjara kepada terdakwa yang dinilai terlalu rendah, jauh dari tuntutan kami, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Atas kejadian tersebut saksi korban SONY SANTOSO Bin NGADIMIN (Alm) yang cukup besar yaitu kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)



- b. bahwa maksud tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban SONY SANTOSO Bin NGADIMIN (Alm) adalah untuk dijual kembali.
- c. Bahwa terdakwa sempat melepas nomor plat asli dari sepeda motor Honda Beat milik saksi korban SONY SANTOSO Bin NGADIMIN (Alm) dengan No.Pol AA 2486 RA dan melepas body depan sepeda motor untuk kemudian dibuang ke sungai
3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979, putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut belum memenuhi dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif, yaitu :
 - a. Dari segi Edukatif, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mungkid belum memberikan dampak positif bagi masyarakat pada umumnya.
 - b. Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa dalam perkara pencurian kendaraan bermotor agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.
 - c. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi terdakwa dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - d. Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 128/Pid.B/2021/PN.Mkd Tanggal 21 September 2021 dengan hukuman yang sesuai dengan yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana pada tanggal 13 September 2021, yaitu :
 1. Menyatakan terdakwa ARI SYAFIUDIN Bin ACHMAD SUBRORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI SYAFIUDIN BIN ACHMAD SUBRORI dengan pidana penjara selama 1(SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit spm Honda Beat Nopol : AA 2486 RA, warna hitam, Th. 2011, No.Rangka: MH1JF5114BK940990, Nosin, 51E1942098.
 - 2 (dua) buah Plat Nomor Spm Honda Beat dengan Nopol AA 2486 RA DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SONY SANTOSO BIN NGADIMIN (Alm)
 - 1 (satu) Unit sarana KBM Suzuki Futura Pick Up No Pol Aa 1768 HT warna hitam, No.rangka : MHYESL415FJ12374, Nosin : G15AID997783 An ARI Syafiudin Alamat Mening II 04/02, Mejing, Candimulyo, Kab. Magelang
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 21 September 2021 Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mkd, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 128/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mkd tanggal 21 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka Terdakwa dinyatakan tetap bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, dengan demikian Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 21 September 2021 Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mkd, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, 29 Oktober 2021 oleh Bambang Haruji, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Fakhri Yuwono, S.H. dan Bambang Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Suhariyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd,

Fakih Yuwono, S.H.

Ttd,

Bambang Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd,

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

Suhariyati, S.H.